

WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 104 TAHUN 2016

TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS
KLINIK KONSULTASI PENGAWASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka reformasi birokrasi perlu dilakukan penguatan pengawasan dengan meningkatkan kapasitas, peran dan layanan APIP yang salah satunya memberikan deteksi dini dan peringatan terhadap potensi penyimpangan dan konsultasi dalam perspektif pengawasan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, maka perlu dibentuk Klinik Konsultasi Pengawasan di Inspektorat Kota Yogyakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Rincian Tugas Klinik Konsultasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok pada Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 66 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS KLINIK KONSULTASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal (Itjen)/Inspektorat Utama (Ittama)/Inspektorat, Inspektorat Pemerintah Provinsi, dan Inspektorat Pemerintah Kota.
2. Pemeriksa Eksternal adalah pemeriksa yang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara yang bebas dan mandiri.
3. Mitra Kerja adalah lembaga/organisasi yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas/pekerjaan tatakelola pemerintah daerah.
4. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
6. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Yogyakarta.
8. Inspektur adalah Inspektur Kota Yogyakarta.
9. Sekretaris Inspektorat adalah Sekretaris Inspektorat Kota Yogyakarta.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Klinik Konsultasi Pengawasan pada Inspektorat.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dan tujuan pembentukan Klinik Konsultasi Pengawasan adalah :

- a. meningkatkan upaya pencegahan terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- b. mendorong SKPD/Unit Kerja/Sekolah/Mitra Kerja selalu proaktif dalam upaya pencegahan terjadinya penyimpangan;

- c. meminimalkan temuan pemeriksaan;
- d. meningkatkan kapabilitas Inspektorat selaku APIP di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB IV KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUGAS

Pasal 4

Klinik Konsultasi Pengawasan berkedudukan sebagai pelaksana pelayanan klinik konsultasi dalam rangka mempercepat penguatan pengawasan dan menunjang operasional pengawasan di Pemerintah Daerah yang merupakan lembaga non struktural.

Pasal 5

Klinik Konsultasi Pengawasan mempunyai fungsi pelaksanaan kegiatan pelayanan penunjang pengawasan, pelayanan konsultasi upaya preventif, dan pelayanan konsultasi tindak lanjut hasil pengawasan APIP dan Pemeriksa Eksternal.

Pasal 6

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Klinik Konsultasi Pengawasan mempunyai tugas :

- a. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Klinik Konsultasi Pengawasan;
- b. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang pelayanan Klinik Konsultasi Pengawasan;
- c. melaksanakan pelayanan Konsultasi Pengawasan di bidang pemerintahan dan aparatur, bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah, bidang pembangunan fisik, bidang pembangunan sosial, ekonomi dan budaya serta bidang tindak lanjut hasil pengawasan;
- d. melaksanakan ketatausahaan pelayanan Klinik Konsultasi Pengawasan.

BAB V ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi Klinik Konsultasi Pengawasan terdiri dari :
 - a. Penanggung Jawab;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang-bidang Pelayanan, terdiri dari :
 - 1) Bidang Pelayanan Klinik Konsultasi Pemerintahan dan Aparatur;
 - 2) Bidang Pelayanan Klinik Konsultasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - 3) Bidang Pelayanan Klinik Konsultasi Pembangunan Fisik;
 - 4) Bidang Pelayanan Klinik Konsultasi Pembangunan Sosial, Ekonomi dan Budaya;
 - 5) Bidang Pelayanan Klinik Konsultasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.
- (2) Klinik Konsultasi Pengawasan dipimpin oleh seorang Penanggungjawab yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Penanggungjawab.

- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Ketua Bidang yang berada di bawah dan bertanggung kepada Penanggungjawab.
- (5) Bagan struktur organisasi Klinik Konsultasi Pengawasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI PENDISTRIBUSIAN TUGAS

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Penanggung Jawab, Sekretariat dan Bidang-bidang Pelayanan Klinik Konsultasi menerapkan prinsip koordinasi dan integrasi baik dalam internal bidang maupun antar bidang sesuai dengan tugasnya masing-masing.
- (2) Dalam rangka kelancaran pelayanan Klinik Konsultasi Pengawasan, Inspektorat dapat berkoordinasi dengan APIP lainnya.

Pasal 9

Rincian tugas Penanggung Jawab, Sekretariat dan Bidang-bidang Pelayanan Konsultasi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB VII PERSONIL PELAKSANA

Pasal 10

Personil Klinik Konsultasi Pengawasan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 Oktober 2016
WALIKOTA YOGYAKARTA,
ttd

HARYADI SUYUTI


Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI
BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 104

STRUKTUR ORGANISASI
KLINIK KONSULTASI PENGAWASAN



WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI